



P U T U S A N

Nomor 0039/Pdt.G/2015/PATli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer (Kantor Kesbang), tempat tinggal di Xxxxx), Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Buruh Bangunan), tempat tinggal dixxxxxxx. Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PATli, tanggal 02 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx sebagai tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 576/10/XI/2002, tanggal 24 November 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - Intan Eka Pratiwi Binti Gunawan, umur 12 tahun;
 - Tiara Dwi Sucinama Binti Gunawan, umur 11 tahun;
 - Moh. Trio Aditya Bin Gunawan, umur 7 tahun;
 - Siti Nur Faizah Binti Gunawan, umur 10 bulan;Dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juli 2013, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat ketika bertengkar sering mengeluarkan kata-kata cerai dan berkata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat pernah mengatakan jika anak ke empat lahir di haramkan dan kata-kata haram itu diucapkan oleh Tergugat ketika Penggugat mengandung anak ke empat;
 - c. Bahwa Penggugat sering mengajak kepada Tergugat untuk shalat namun tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat;



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih tanggal 01 Februari 2015, dimana Penggugat terlibat pertengkaran dengan Tergugat atas dasar permasalahan yang sama sebagaimana disebutkan dalam poin sebelumnya yang akhirnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa telah cukup upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Gunawan Bin Abdul Wahab) kepada Penggugat (Sri Yunita Binti Syamsudin Ali Juana);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:



Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa perkara ini telah menempuh proses mediasi oleh Meditor Drs. H.M. Natsir dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak menceraikan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat dan menyerahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara ini ;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 576/10/XI/2002 tertanggal 24 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup serta distempel pos dan cocok dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. xxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Kesbang, tempat tinggal di Jalan Tadulako IV (Kampung Boul), Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung sedang Tergugat adalah anak mantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002, dan saksi hadir pada perkawinan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah di rumah sendiri di belakan rumah saksi dan telah dikaruniai 4 orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena, Tergugat sering marah dan kalau marah merusak barang-barang di rumah bahkan bahkan kalau Tergugat marah kemali ke rumah orang tuanya sampai beberapa hari dan terkadang tinggal sampai bulanan;



- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah berkata kasar kepada saksi, pada saat saksi meleraikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa saksi adalah pegawai bodoh ;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, kalau Tergugat marah selalu pulang tinggal di rumah orang tuanya, namun saksi selaku orang tua Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sehingga saksi sering berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa sejak Tergugat berkata kasar terhadap saksi dengan mengatakan saksi pegawai bodoh, saksi tidak pernah menasihati lagi dan sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

2. **xxxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Asrama Polisi, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, Penggugat adalah sepupu 1 kali saksi ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Gunawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri, menikah pada tahun 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, kalau Tergugat marah selalu berkata-kata kasar seperti binatang, perempuan tidak beres, dan melontarkan kata-kata cerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berpisah tempat tinggal dan setiap Tergugat marah kembali tinggal ke rumah orang tuanya sampai sehari-hari bahkan sampai sebulan tidak kembali ;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa anak terakhir bukan anaknya;
- Bahwa Tergugat malas mengerjakan shalat dan dahulu suka minum minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adapun masalah nafkah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keluarga sering berusaha merukunkan, namun terakhir ini sudah tidak mampu lagi untuk merukunkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi seraya mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan semua berita acara sidang tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan adanya Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai, setiap Tergugat marah kembali tinggal ke rumah orang tuanya samai bulanan baru kembali, Tergugat pernah mengatakan kalau lahir anak ke empat adalah haram bukan anak saya, dan Tergugat tidak mau melaksanakan shalat lima waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Drs. H.M. Natsir tanggal 4 Maret 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi maupun nasihat majelis hakim tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui semuanya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyeludupan hukum Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Kata Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, menghadap di muka sidang satu persatu, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, (1) 172 (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang-orang yang dilarang untuk dijadikan saksi di dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setiap Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya sampai bulanan tidak kembali;
- Bahwa Tergugat selalu berkata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sudah sering diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, telah mendukung semua posita dalam gugatan Penggugat, disamping itu oleh Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian pengakuan tersebut dinilai pengakuan murni bernilai sebagai bukti sesuai Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2002;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan setiap marah kembali tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat mengharamkan anak yang lahir ke empat ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan shalat;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar sama Penggugat, setiap Tergugat marah, Tergugat kembali tinggal ke rumah orang tuanya sampai bulanan, Tergugat tidak mau melaksanakan shalat lima waktu, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tidak lagi mencari
siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran melainkan
ditekankan pada keadaan pekawinan itu apakah telah pecah dan sudah sulit
untuk dipertahankan lagi sebab mencari penyebab kesalahan dapat
berakibat buruk pada kedua belah pihak dan masa depannya (*yurisprudensi*
MA. NO 38/K/AG/1990);

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan telah diupayakan oleh majelis hakim telah berusaha
mendamaikan dan juga telah ditempuh proses mediasi namun kedua usaha
tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan sudah tidak saling
memperdulikan antara satu dengan lainnya, dan gugatan Penggugat
berdasar hukum dan beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim mengabulkan
gugatan Penggugat yang diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka talak
Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain
Shughra' sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini



kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra' Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000. (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 M, bertepatan tanggal 04 Jumadilakhir 1436 H. oleh kami Drs. Nurmaali, sebagai Ketua Majelis, Dra. Noor Aini dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar dihadapirinya Tergugat;

Ketua majelis

Drs. Nurmaal

Hakim anggota I

Hakim anggota II

Dra.Noor Aini.

Mujiburrohman S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rosmiaty, Abd. Madjid.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)